



PUTUSAN

Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andi Sugandi als. Abo Bin Rahman Sarifudin;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Babakan Rt. 003 Rw. 001 Desa Puseurjaya
Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Andi Sugandi als. Abo Bin Rahman Sarifudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Dwi Armeilia SH.,MH selaku Advokat/ Penasihat hukum dari Pusat Kajian Bantuan Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang beralamat di JL. HS. Ronggowaluyo Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang- Jawa Barat 41361, berdasarkan Surat Penetapan tanggal **3 Januari 2023** Nomor **378/Pid.Sus/2022/PN Kwg**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Sugandi Als. Abo Bin Rahman Sarifudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andi Sugandi Als. Abo Bin Rahman Sarifudin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka Terdakwa dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih,
 - 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 8,36$ gram.
 - 1 (satu) pack plastik bening kosong
 - 2 (dua) unit timbangan elektrik
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ANDI SUGANDI Ais. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 atau setidaknya sepanjang tahun 2022 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Dusun Babakan Rt. 003 Rw. 001 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. RAKA (dalam pencarian) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Ambil bahan", maksudnya ambil paket narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa jawab "hayu, ya siap", maksudnya ya Terdakwa siap dan kemudian Sdr. RAKA (dalam pencarian) menjawab "nanti ada yang nelepon orang saya", maksudnya nanti akan ada yang menghubungi) dan setelah itu Terdakwa hanya menunggu kabar dan kemudian pada sekira pukul 17.15 Wib ada yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa dengan nomor yang tidak dikenal dan mengatakan "Selamat sore, a dimana?" dan Terdakwa jawab "di Telukjambe, mau ketemu dimana?" dan kemudian orang tersebut menjawab "di Johar aja, bisa gak" dan Terdakwa jawab "ya siap, saya langsung jalan a" dan kemudian orang tersebut menjawab "oke siap, saya juga berangkat" dan kemudian pada sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa tiba di Lampu Merah Johar dan ada orang tersebut menghubungi Terdakwa kembali "Mau ketemu dimana?" dan Terdakwa jawab "lampu merah johar, di pintu rel kereta" dan orang tersebut menjawab "ke jembatan Johar Bedeng aja biar dekat" dan kemudian Terdakwa menjawab "ya saya kesitu" dan kemudian orang tersebut menanyakan "pake baju apa?" dan Terdakwa jawab "warna abu" dan orang tersebut menjawab "sini ke konter dekat jembatan" dan kemudian Terdakwa jawab "saya di depan" dan kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan orang suruhannya Sdr. RAKA (dalam pencarian) tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu dan setelah itu Terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan Rt. 003 Rw. 001 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wid Terdakwa tiba di rumah dan setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan kemudian Terdakwa menimbanginya yaitu dengan berat brutto + 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) gram dan kemudian Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian Terdakwa mencoba untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya membuat alat hisap atau Bong dari botol bekas kemudian sabu-sabu dimasukan kedalam Pipa kaca (pipet) lalu disambungkan ke dalam alat hisap sabu-sabu (Bong) dengan menggunakan sedotan lalu di sulut dengan Api kecil lalu dihisap menggunakan sedotan seperti merokok dan pada saat itu

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan sekitar 3 (tiga) kali hisapan dan setelah itu Terdakwa membuang alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke tempat sampah setelah itu Terdakwa menyimpan kembali narkoba jenis sabu-sabu di kotak hitam dan Terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang Terdakwa simpan di dapur dan kemudian Terdakwa beristirahat dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mencuci pakaian di rumah yang beralamat di Dusun Babakan Rt. 003 Rw. 001 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 Wib, kemudian ada Tim Sat Narkoba Polres Karawang yang berpakaian preman datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan badan/rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di temukan di lantai dapur yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik yang tersimpan di dapur yang beralamatkan di Dusun Babakan Rt. 003 Rw. 001 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru yang dimana merupakan alat komunikasi dengan Sdr. RAKA (dalam pencarian). Kemudian selanjutnya Saksi Yani M. Zaelani bersama dengan Saksi Ruli Malvina dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang membawa Terdakwa dan beserta barang bukti di bawa untuk diperiksa lebih lanjut ke Polres Karawang, yang mana Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Register Sampel Nomor : PL161DJ/X/2022 PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN RI, Ir. WAHYU WIDODO. Barang bukti yang diterima berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 8,36$ gram.

Berat netto awal	A	: Total Sampel A	:	4,8268 gram
	B	: Total Sampel B	:	0,2183 gram
	C	: Total Sampel C	:	0,2224 gram
	D	: Total Sampel D	:	0,2287 gram
	E	: Total Sampel E	:	0,2537 gram
	F	: Total Sampel F	:	0,2214 gram
	G	: Total Sampel G	:	0,2437 gram
	H	: Total Sampel H	:	0,2208 gram
	I	: Total Sampel I	:	0,2414 gram
	J	: Total Sampel J	:	0,2388 gram
	K	: Total Sampel K	:	0,2422 gram
	L	: Total Sampel L	:	0,2195 gram
	M	: Total Sampel M	:	0,2068 gram
	N	: Total Sampel N	:	0,2309 gram
	O	: Total Sampel O	:	0,2347 gram
	P	: Total Sampel P	:	0,2127 gram
Urine	Q	: Total Sampel Q	:	50 ml

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa ANDI SUGANDI Als. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN.

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

Barang bukti setelah di periksa :

- a. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Metamfetamina.
- b. 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir :

Berat netto akhir	A	: Total Sampel A	:	4,7719 gram
	B	: Total Sampel B	:	0,1980 gram
	C	: Total Sampel C	:	0,1962 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	: Total Sampel D	:	0,2065 gram
E	: Total Sampel E	:	0,2237 gram
F	: Total Sampel F	:	0,1874 gram
G	: Total Sampel G	:	0,2160 gram
H	: Total Sampel H	:	0,2149 gram
I	: Total Sampel I	:	0,1988 gram
J	: Total Sampel J	:	0,2093 gram
K	: Total Sampel K	:	0,2196 gram
L	: Total Sampel L	:	0,1920 gram
M	: Total Sampel M	:	0,1861 gram
N	: Total Sampel N	:	0,2082 gram
O	: Total Sampel O	:	0,1881 gram
P	: Total Sampel P	:	0,1923 gram
Urine	Q : Total Sampel Q	:	0 ml

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ANDI SUGANDI Als. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 atau setidaknya tidaknya sepanjang tahun 2022 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Dusun Babakan Rt. 003 Rw. 001 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 Wib ketika Saksi Yani M Zaelani bersama-sama dengan Saksi Ruli Malvina dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, ada yang memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Yani M Zaelani bersama-sama dengan Saksi Ruli Malvina dan Tim Sat Narkoba Polres

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Karawang mendatangi tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, lalu sesampainya di tempat Saksi Yani M Zaelani bersama-sama dengan Saksi Ruli Malvina melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Babakan Rt. 003 Rw. 001 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, kemudian dilakukan penggeledahan badan/rumah sehingga ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu di lantai dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan Rt. 003 Rw. 001 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, di temukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik, turut serta di amankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dan pada saat di interogasi Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RAKA (dalam pencarian), lalu Terdakwa dan barang bukti di amankan di sat narkoba polres karawang. Kemudian selanjutnya Saksi Yani M Zaelani bersama-sama dengan Saksi Ruli Malvina dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang membawa Terdakwa dan beserta barang bukti di bawa untuk diperiksa lebih lanjut ke Polres Karawang, yang mana Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Register Sampel Nomor: PL161DJ/X/2022 PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN RI, Ir. WAHYU WIDODO. Barang bukti yang diterima berupa :

- a. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih.
- b. 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 8,36$ gram.

Berat netto awal A	: Total Sampel A	:	4,8268 gram
B	: Total Sampel B	:	0,2183 gram

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg



C	: Total Sampel C	:	0,2224 gram
D	: Total Sampel D	:	0,2287 gram
E	: Total Sampel E	:	0,2537 gram
F	: Total Sampel F	:	0,2214 gram
G	: Total Sampel G	:	0,2437 gram
H	: Total Sampel H	:	0,2208 gram
I	: Total Sampel I	:	0,2414 gram
J	: Total Sampel J	:	0,2388 gram
K	: Total Sampel K	:	0,2422 gram
L	: Total Sampel L	:	0,2195 gram
M	: Total Sampel M	:	0,2068 gram
N	: Total Sampel N	:	0,2309 gram
O	: Total Sampel O	:	0,2347 gram
P	: Total Sampel P	:	0,2127 gram
Urine Q	: Total Sampel Q	:	50 ml

Barang bukti tersebut di atas milik Terdakwa ANDI SUGANDI Als. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN.

KESIMPULAN

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap barang bukti tersebut disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI

Barang bukti setelah di periksa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan Metamfetamina.
- 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir :

Berat netto akhir A	: Total Sampel A	:	4,7719 gram
B	: Total Sampel B	:	0,1980 gram
C	: Total Sampel C	:	0,1962 gram
D	: Total Sampel D	:	0,2065 gram
E	: Total Sampel E	:	0,2237 gram
F	: Total Sampel F	:	0,1874 gram
G	: Total Sampel G	:	0,2160 gram
H	: Total Sampel H	:	0,2149 gram



I	: Total Sampel I	:	0,1988 gram
J	: Total Sampel J	:	0,2093 gram
K	: Total Sampel K	:	0,2196 gram
L	: Total Sampel L	:	0,1920 gram
M	: Total Sampel M	:	0,1861 gram
N	: Total Sampel N	:	0,2082 gram
O	: Total Sampel O	:	0,1881 gram
P	: Total Sampel P	:	0,1923 gram
Urine	Q : Total Sampel Q	:	0 ml

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut

1. Saksi **RULI MALVINA**, di bawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa ANDI SUGANDI Als. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong dan 2 (dua) unit timbangan elektrik serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, Setelah di



interogasi terlapor mengaku mendapatkannya dari Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian);

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan-rekan yang masih Satu Tim di Sat Narkoba Polres Karawang yaitu Bripta YANI MUHAMAD ZAELANI, S.H;
- Bahwa Saksi dan Bripta YANI MUHAMAD ZAELANI, S.H. mengetahui bahwa Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah sebuah rumah yang beralamat di Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang ada yang memiliki dan mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu maka berdasarkan informasi tersebut kami satu team berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar hingga tertangkap ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN dan dilakukan penggeledahan Rumah dan Badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik dan turut serta di amankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, Sdr. ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dapat dari Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian) barang bukti di bawa ke Polres karawang tepatnya di Sat Narkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian) yaitu pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu langsung yaitu di depan Jembatan Johar Bedeng yang beralamatkan di Jln. Syech Quro Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang dan dengan orang suruhannya Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian) tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan setelah itu Sdr. ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN langsung mengambilnya dan kemudian Sdr. ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN langsung pulang menuju rumah yang beralamat di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, setelah di rumah Terdakwa tidak lama Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN pecah menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih dan kemudian Terdakwa tes sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik yang di temukan di lantai dapur rumah Terdakwa dan turut di amanakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru alat komunikasi untuk mendapat narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian); Bahwa Saksi menerangkan tugas yang Saksi lakukan adalah melakukan penangkapan, pengeledahan sedangkan rekan Saksi Bripta YANI MUHAMAD ZAELANI, S.H. melakukan pengawasan, mengamankan barang bukti Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam mobil;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengeledah dan interogasi Terdakwa, dan Saksi menerangkan tugas Saksi adalah mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ANDI SUGANDI Als. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN membeli barang narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **YANI MUHAMAD ZAELANI, SH**, di bawah sumpah dan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa ANDI SUGANDI Als. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN yang kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong dan 2 (dua) unit timbangan elektrik serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, Setelah di interogasi terlapor mengaku mendapatkannya dari Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian);
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan-rekan yang masih Satu Tim di Sat Narkoba Polres Karawang yaitu Bripka RULI MALVINA;
 - Bahwa, Saksi dan Bripka RULI MALVINA mengetahui bahwa Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah sebuah rumah yang beralamat di Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang ada yang memiliki dan mengedarkan Narkoba jenis sabu-sabu maka berdasarkan informasi tersebut kami satu team berangkat mendatangi tempat yang diinformasikan selanjutnya dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut langsung melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan tersebut dan ternyata benar hingga tertangkap ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN dan dilakukan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan Rumah dan Badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik dan turut serta di amankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru, Sdr. ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dapat dari Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian);

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian) barang bukti di bawa ke Polres karawang tepatnya di Sat Narkoba Polres Karawang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian) yaitu pada Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu langsung yaitu di depan Jembatan Johar Bedeng yang beralamatkan di Jln. Syech Quro Kel. Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang dan dengan orang suruhannya Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian) tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan setelah itu Sdr. ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN langsung mengambilnya dan kemudian Sdr. ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN langsung pulang menuju rumah yang beralamat di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, setelah di rumah Terdakwa tidak lama Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN pecah menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih dan kemudian Terdakwa tes sebagian narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik yang di temukan di lantai dapur rumah Terdakwa dan turut di amanakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru alat komunikasi untuk mendapat narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian);

- Bahwa tugas yang Saksi lakukan adalah melakukan penangkapan, pengeledahan sedangkan rekan Saksi Bripka RULI MALVINA melakukan pengawasan, mengamankan barang bukti Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam mobil;
- Bahwa, barang bukti yang telah diamankan dan disita pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada saat Terdakwa ANDI SUGANDI Als. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN;
- Bahwa tugas Saksi adalah mengeledah dan interogasi Terdakwa, dan Saksi menerangkan tugas Saksi adalah mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa ANDI SUGANDI Als. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN membeli barang narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. RAKA HANDIKA (dalam pencarian);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **AGUS SANJAYA**, dibacakan depan persidangan dibawah sumpah yang pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diberitahu oleh Anggota Satresnarkoba Polres Karawang yang telah melakukan pengeledahan di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN yang beralamat di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;
- Bahwa Anggota Satresnarkoba Polres Karawang memberitahu kepada Saksi dengan cara mendatangi langsung rumah Saksi lalu memberitahukan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yang telah kedatangan menerima titipan, memiliki,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menyalahgunakan Narkotika jenis sabu - sabu pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB di rumah saya yang beralamat di Dusun Babakan RT/RW: 002/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang Saksi di suruh menyaksikan penggeledahan rumah milik Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN;

- Bahwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di simpan di lantai dapur rumah Terdakwa ANDI SUGANDI Als. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong dan 2 (dua) unit timbangan elektrik serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dari tangan terlapor;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik yang di temukan di lantai dapur rumah Terdakwa dan turut di amanakan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru alat;
 - Bahwa tugas yang Saksi lakukan adalah melakukan penangkapan, penggeledahan sedangkan rekan Saksi Bripka YANI MUHAMAD ZAELANI, S.H. melakukan pengawasan, mengamankan barang bukti Terdakwa dan membawa Terdakwa ke dalam mobil;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian sehubungan Terdakwa kedatangan membawa narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah terjerat perkara narkoba jenis sabu yaitu pada tahun 2016 dengan vonis penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan di Lapas IIA Karawang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang, serta yang menangkap saya adalah petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang yang berpakaian preman dengan menunjukkan identitas dan surat perintah tugas;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang mencuci pakaian di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan pada saat itu saya ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman karena diduga menjual dan atau memiliki, pelantara, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Polisi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong dan 2 (dua) unit timbangan elektrik serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa yang menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong dan 2 (dua) unit timbangan elektrik serta turut di amankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru yang di temukan Di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe timur Kab. Karawang adalah Polisi yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. RAKA (belum tertangkap) melalui orang suruhannya yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu langsung yaitu di depan Jembatan Johar Bedeng yang beralamatkan di Jln. Syech Quro Kel. Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis Terdakwa telah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. RAKA (belum tertangkap), pada awalnya hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 WIB ada Sdr. RAKA (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa "Ambil bahan" (maksudnya ambil paket narkoba) dan kemudian Terdakwa jawab "hayu, ya siap" (maksudnya ya Terdakwa siap) dan kemudian Sdr. RAKA (belum tertangkap) menjawab "nanti ada yang nelepon orang saya" (maksudnya nanti akan ada yang menghubungi) dan setelah itu Terdakwa hanya menunggu kabar dan kemudian pada pukul 17.15 WIB ada yang menghubungi Terdakwa dengan nomor yang tidak dikenal mengatakan "Selamat sore, a dimana?" dan Terdakwa jawab "di Telukjambe, mau ketemu dimana?" dan kemudian orang tersebut menjawab "di Johar aja, bisa gak" dan Terdakwa jawab "ya siap, saya langsung jalan a" dan kemudian orang tersebut menjawab "oke siap, saya juga berangkat" dan kemudian pada pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba di Lampu Merah Johar dan ada orang tersebut menghubungi Terdakwa kembali "Mau ketemu dimana?" dan Terdakwa jawab "lampu merah johar, di pintu rel kereta" dan orang tersebut menjawab "ke jembatan Johar Bedeng aja biar dekat" dan kemudian Terdakwa menjawab "ya saya kesitu" dan kemudian orang tersebut menanyakan "pake baju apa?" dan Terdakwa jawab "warna abu" dan orang tersebut menjawab "sini ke konter dekat jembatan" dan kemudian Terdakwa jawab "saya di depan" dan kemudian Terdakwa langsung bertemu dengan orang suruhannya Sdr. RAKA (belum tertangkap) tersebut dan kemudian orang tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan setelah itu Terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah yang beralamat di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dan setelah itu Terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian Terdakwa langsung pulang menuju rumah yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan kemudian pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa tiba di rumah dan setelah itu saya 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan kemudian Terdakwa menimbanginya yaitu dengan berat brutto + 9.70 (sembilan koma tujuh puluh) gram dan kemudian Terdakwa pecah menjadi 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih dan 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih dan kemudian Terdakwa mencoba untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya membuat alat hisap atau Bong dari botol bekas kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam Pipa kaca (pipet) lalu disambungkan ke dalam alat hisap sabu-sabu (Bong) dengan menggunakan sedotan lalu di sulut dengan Api kecil lalu dihisap menggunakan sedotan seperti merokok dan pada saat itu saya menggunakan sekitar 3 (tiga) kali hisapan dan setelah itu Terdakwa membuang alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke tempat sampah setelah itu Terdakwa menyimpan kembali narkoba jenis sabu-sabu di kotak hitam dan Terdakwa masukkan kedalam tas slempang warna hitam yang saya simpan di dapur dan kemudian Terdakwa beristirahat dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mencuci pakaian di rumah yang beralamat di Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB kemudian ada Polisi yang berpakaian preman datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan badan/rumah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di simpan di lantai dapur rumah yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik yang tersimpan di dapur yang beralamatkan di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan 1 (satu) unit

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Redmi warna biru yang dimana merupakan alat komunikasi dengan Sdr. RAKA (belum tertangkap) kemudian saya beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima titipan dari Sdr. RAKA (belum tertangkap) yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan dan juga untuk kerja yaitu mengedarkan atau menempelkan kepada orang lain;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. RAKA (belum tertangkap) sudah ada yang Terdakwa gunakan dan belum ada yang Terdakwa berikan dan edarkan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya menunggu perintah dan arahan dari Sdr. RAKA (belum tertangkap) apabila akan membantu mengedarkan atau menempelkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum tahu dijual berapa narkotika jenis sabu tersebut, karena narkotika jenis sabu yang berada di tangan Terdakwa hanya sesuai apa petunjuk dari Sdr. RAKA (belum tertangkap) sehingga hanya membantu untuk menempelkan saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diberikan upah berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. RAKA (belum tertangkap) dan juga diperbolehkan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu narkotika tersebut di jual kepada siapa dan tugas Terdakwa hanya mengedarkan/tempelkan paket narkotika jenis sabu tersebut sesuai perintah dari Sdr. RAKA (belum tertangkap);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RAKA (belum tertangkap) yaitu yang pertama pada hari dan tanggal lupa sekira pertengahan bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di simpan di pohon johar yang berada di kebun kosong yang beralamatkan di pinggir jalan Dusun Kalangsari Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua yaitu pada hari dan tanggal lupa sekira akhir bulan September 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di pohon johar yang berada di kebun kosong yang beralamatkan di pinggir jalan Dusun Kalangsari Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 20 (dua puluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di simpan di pohon johar yang berada di kebun kosong yang beralamatkan di pinggir jalan Dusun Kalangsari Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 5 (lima) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 dengan cara sistem tempel yaitu di simpan di pohon johar yang berada di kebun kosong yang beralamatkan di pinggir jalan Dusun Kalangsari Desa Kalangsari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat brutto + 10 (sepuluh) gram dan telah habis ditempelkan kembali kepada orang lain dan diberikan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terakhir yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB dengan cara bertemu langsung yaitu di depan Jembatan Johar Bedeng yang beralamatkan di Jln. Syech Quro Kel. Adiarsa Timur Kec. Karawang Timur Kab. Karawang yaitu sebanyak 1 (satu) bungkus bekas plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih dengan berat + 10 (sepuluh) gram;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. RAKA (belum tertangkap) dari tahun 2016 namun belum pernah bertemu dan hanya berkomunikasi melalui telepon saja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang dan pada saat itu saya menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir kali menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sendirian;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya membuat alat hisap sabu-sabu (Bong) dari botol minuman kemudian sabu-sabu disimpan di dalam pipa kaca / pipet lalu disambungkan dengan sedotan ke dalam Bong lalu dibakar dengan menggunakan api kecil lalu dihisap dan yang dirasakan setelah menggunakan sabu-sabu adalah menjadi tenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu di larang oleh pemerintah dan melanggar Undang-undang serta bisa dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah sewaktu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih,
- 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 8,36$ gram.
- 1 (satu) pack plastik bening kosong
- 2 (dua) unit timbangan elektrik
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ruli Malvina, Saksi Yani Muhamad Zaelani, SH, dan Saksi Agus Sanjaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara Andi Sugandi Als. Abo Bin Rahman Sarifudin karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Saksi mengetahui berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah sebuah rumah yang beralamat di Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Kepolisian Resor Karawang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Babakan RT/RW: 003/001 Desa Puseurjaya Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa sebabnya ditangkap oleh Kepolisian karena diduga menjual dan atau memiliki, pelantara, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan Rumah dan Badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik dan turut serta di amankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;
- Bahwa saudara Andi Sugandi Als Abo Bin Rahman Sarifudin mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dapat dari Sdr. Raka Handika (dalam pencarian) dengan ara dititipi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. RAKA (belum tertangkap) sebanyak 1 (satu) bungkus bekas plastik bening ukuran sedang yang berisikan kristal warna putih dengan berat + 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan menggunakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari Pemerintah sewaktu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah terjerat perkara narkotika jenis sabu yaitu pada tahun 2016 dengan vonis penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan di Lapas IIA Karawang;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan ANDI SUGANDI Als. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, unsur tindak pidana ini sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi masing-masing di bawah sumpah, surat serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 07.30 Wib ketika Saksi Yani M Zaelani bersama-sama dengan Saksi Ruli Malvina dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, ada yang memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi Yani M Zaelani bersama-sama dengan Saksi Ruli Malvina dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang mendatangi tempat yang di informasikan oleh masyarakat tersebut, lalu sesampainya di tempat Saksi Yani M Zaelani bersama-sama dengan Saksi Ruli Malvina melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Babakan Rt. 003 Rw. 001 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, kemudian dilakukan penggeledahan badan/rumah sehingga ditemukan Narkoba jenis sabu-sabu di lantai dapur rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Babakan Rt. 003 Rw. 001 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, di temukan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam yang terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan kristal warna putih, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik, turut serta di amankan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dan pada saat di interogasi Terdakwa ANDI SUGANDI Als ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. RAKA (dalam pencarian), lalu Terdakwa dan barang bukti di amankan di sat narkoba polres karawang. Kemudian selanjutnya Saksi Yani M Zaelani bersama-sama dengan Saksi Ruli Malvina dan Tim Sat Narkoba Polres Karawang membawa Terdakwa dan beserta barang bukti di bawa untuk diperiksa lebih lanjut ke Polres Karawang, yang mana Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Register Sampel Nomor: PL161DJ/X/2022 PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA, BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN RI, Ir. WAHYU WIDODO. Barang bukti yang diterima berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih.
- b. 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 8,36$ gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab sehingga perbuatannya dapat dipidana jika dipenuhi 3 unsur berikut, yaitu:

1. dapat menginsyafi makna senyatanya dari perbuatan yang telah dilakukannya;
2. dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat ;
3. mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatannya;

unsur-unsur mana ternyata telah terpenuhi oleh adanya perbuatan Terdakwa ANDI SUGANDI Als. ABO Bin RAHMAN SARIFUDIN, sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembeda atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg



pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih.
- 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 8,36$ gram.
- 1 (satu) pack plastik bening kosong.
- 2 (dua) unit timbangan elektrik.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih, 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 8,36$ gram, 1 (satu) pack plastik bening kosong, 2 (dua) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar **barang bukti tersebut dimusnahkan**, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Sugandi Als. Abo Bin Rahman Sarifudin** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andi Sugandi Als. Abo Bin Rahman** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan kristal warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 8,36$ gram;
- 1 (satu) pack plastik bening kosong;
- 2 (dua) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Senin**, tanggal **20 Februari 2023**, oleh kami, Seti Handoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum., Dedi Irawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H., Selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Richard Kristian, S.H, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Dedi Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vrisillia Lintang Utari, S.H., M.H

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2022/PN Kwg